SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



# Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

# Aidil Akbar\*, Ismansyah\*, Fadillah Sabri\*

Abstract: The verification process in Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt is carried out electronically. The legal basis used is PERMA Number 4 of 2020. The implementation of the electronic trial will become a legal problem because the evidence presented in the trial cannot be seen or heard directly by the judge. Whereas the agenda of examining evidence in a criminal trial is the most important part to determine whether a person is guilty or not having committed a crime. This research is a descriptive study using a normative juridical approach. Using primary data and secondary data and data analysis was carried out qualitatively. The strength of evidence in the trial of criminal cases electronically in Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt is already strong. The strength of evidence for Decision Number: 100/PID.B/2020/PN.Bkt is assessed from the evidence presented at the trial, namely witness statements, defendants' statements and evidence of clues found in court facts. The testimony of the witness and the testimony of the defendant have been witnessed and heard in the trial as an effort to find a connection that a crime has occurred. The judge's confidence in the evidence in proving the trial of criminal cases electronically is formed with an effort to examine and test the evidence, namely evidence of witness testimony and testimony of the defendant recorded with direct statements from witnesses and defendants. The author did not find data indicating that there were differences in the judges' beliefs in in-person trials or in electronic trials.

Keywords: Evidence, Trial, Criminal Cases, Electronic

Abstrak: Proses pembuktian dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dilakukan secara elektronik. Dasar hukum yang dipakai adalah PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Dilaksanakannya persidangan secara elektronik tersebut maka akan menjadi permasalahan hukum karena alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut tidak dapat dilihat atau didengar secara langsung oleh hakim. Padahal agenda memeriksa alat bukti dalam pembuktian sidang pidana merupakan bagian terpenting untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt sudah kuat. Kekuatan pembuktian Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dinilai dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ditemukan dalam fakta persidangan. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah disaksikan dan diperdengarkan dalam persidangan sebagai upaya untuk mencari hubungan bahwa telah terjadi tindak pidana. Keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana secara elektronik dibentuk dengan upaya untuk memeriksa serta menguji alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercatat dengan keterangan langsung dari saksi dan terdakwa. Penulis tidak

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, aidilakbar@gmail.com, SH (Universitas Andalas).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, ismansyah@gmail.com, S.H (Universitas Andalas), MH, DR (Uinversitas Dipenegoro)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, fadilasabri@gmail.com, S.H., DR (Universitas Andalas), MH (Universitas Indonesia)

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



menemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakinan hakim dalam persidangan secara langsung ataupun persidangan secara eletronik.

Kata Kunci: Pembuktian, Persidangan, Perkara Pidana, Elektronik

#### A. Pendahuluan

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan Undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa (Kejaksaaan, 2019). Pembuktian dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil dalam pembuktian harus dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk). Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) yang dianut oleh KUHAP, Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni (Alfitra, 2011): a) Wettelijk yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang; b) Negatief yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah, sehingga kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus ekstra hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah membuat hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut (Arliman, 2015). Pasal 184 KUHAP mengatur tentang jenis-jenis alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petujuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang diarur dalam Undang-undang tentang Informasi transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2009 alat bukti mencakup seluruh alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan ditambah dengan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Pasal 5 (1), (2), (3) dan hal-hal yang telah diketahui oleh umum (notoir feit), hal ini tidak perlu dibuktikan lagi (Arliman, 2015).

Kondisi ideal dari terlaksananya aturan mengenai pembuktian tersebut sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya dengan sebab faktor menyebar dan menggejalanya virus Corona Virus Disease tahun 2019 hingga menjadi pademi global yang hampir melanda setiap bagian dari dunia. Kondisi global yang terdampak Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid 19) tersebut ikut mempengaruhi kondisi penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum dipaksa untuk mengikut kebiasaan baru untuk menyesuaikan

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



dengan kondisi yang sedang berlangsung. Covid 19 tentu tidak boleh menghalangi penegakan hukum itu sendiri. Hukum harus tetap ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Seiring dengan dampak pandemi global karena Covid 19 tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi Covid 19 melanda. telah membuat jalannya penegakkan hukum melakukan berbagai penyesuaian. Diantara penyesuaian tersebut adalah penggunaan media elektonik yaitu dengan menggunakan teleconfrence dalam melakukan sidang pembuktian dalam peradilan pidana. Namun persidangan secara elektronik tersebut kemudian menjadi permasalahan dari sudut hukum yang berlaku.

Dasar hukum yang dipakai dalam pembuktian dalam persidangan pidana menggunakan Teleconference tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). PERMA disahkan pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020.

Sidang dengan menggunakan peralatan elektronik dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi juga dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini maka penulis mengajukan 3 (tiga) contoh persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu: 1) Persidangan pidana dengan Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dengan tedakwa Ravi Syukra Alhamda yang di Panggil Ravi; 2) Persidangan pidana dengan Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Bkt dengan terdakwa Ifzan Afrela Pangilan if; dan 3) Persidangan pidana dengan Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Bkt dengan terdakwa Eddy Lim Pangilan Eddy.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna (Sugioyono, 2005). Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normative diperlukan sebagai langkah bagi peneliti untuk membandingkan pengaturan dalam undangundang dengan norma hukum yang telah dilaksanakan. Upaya untuk membandingkan tersebut akan menunjukan perbedaan yang akan menjadi permasalahan penelitian yang harus dipecahkan. Sebagai catatan, dalam penelitian ini penelitian normatif sebagai penelitian utama, sedangkan penelitian empiris sebagai penelitian pendukung. Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan objek yang diteliti dengan sedetil-detil mungkin, untuk kemudian digali lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari gambaran yang telah didapatkan. Sifat deskriptif dalam penelitian ini diterapkan untuk menggambarkan kekuatan pembuktian dalam persidangan pidana melalui teleconfrence di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dan bentuk pelaksanaan pembuktian persidangan pidana melalui

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



teleconfrence di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt.

#### C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Terhadap Kendala Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan media elektronik aparat penegak hukum seperti hakim menghadapi permasalahan dalam pembuktian. Permasalahan dalam pembuktian ini terjadi karena pembuktian menggunakan bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai keabsahannya. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa mengenai informasi elektronik merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengenal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Esensi terpenting dalam persidangan khususnya dalam perkara pidana adalah kemampuan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil-dalilnya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi/ahli. Persidangan elektronik ini dapat mengakomodir proses pembuktian seperti terhadap alat bukti yang ada secara elektronik menjadi permasalahan. Belum lagi dalam hal upaya untuk memasikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan secara elektronik. Sebagai contoh dalam pembuktian, setiap bukti surat dicocokan dengan aslinya di depan persidangan, hal yang sama juga berlaku pada saat acara mendengarkan keterangan saksi.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 ternyata tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan alat bukti maupun barang bukti dalam persidangan elektronik ini. Selanjutnya, secara mendasar Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut menggabarkan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara Pidana yang berlaku secara pokok, namun kondisi tertentu seperti pandemic covid mengubah sidang yang biasanya dilakukan secara konvensional menjadi sidang secara elektronik. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut juga diatur tentang dimungkinkannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli melalui media komunikasi audio visual sepanjang disepakati para pihak dan dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan. Hal ini dapat diartikan proses mendengar keterangan saksi/ahli tetap dilakukan di pengadilan dan dihadiri oleh semua pihak seperti sidang pada umumnya, akan tetapi bedanya bahwa mendengarkan keterangan tersebut dilakukan secara elektronik.

Keterangan saksi/ahli merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perdata, jangan sampai hal ini terhambat karena masalah teknis. Persidangan elektronik bertumpu pada kesiapan infrastruktur sarana prasarana sehingga sudah sepatutnya hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain itu apabila memperhatikan mengenai kesepakatan para pihak seperti hakim, jaksa dan terdakwa dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020, maka ada kemungkinan para pihak tidak setuju menggunakan pemeriksaan saksi dengan mekanisme penggunaan media audio visual. Maka terdapat kemungkinan bahwa sidang pidana secara elektronik akan tidak bisa dilakukan jika salah saitu pihak dalam bagian sidang pidana tersebut tidak sepakat. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa apa yang hakim pertimbangkan di dalam praktik peradilan, tidak boleh menyimpang dari asas dan kaidah hukum pidana (baik materiil maupun formil). Dengan demikian, model atau cara pembuktian melalui media elektronik tersebut, sebagai sarana untuk menyampaikan keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi yang harus disampaikan secara fisik di sidang pengadilan. Hal ini perlu dimaknai sebagai upaya dari pembentuk UU, agar supaya situasi ruang sidang yang khidmat dapat membentuk aspek psikologis dari saksi tersebut, dalam memberikan keterangan yang

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



benar dan jujur, sehingga hakim memperoleh keyakinan guna mewujudkan kebenaran materiil.

Cara pembuktian melalui media elektronik tersebut, bertentangan dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, khususnya asas "peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, tetapi sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak (diskriminatif) yang dalam praktek harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Para hakim sendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang mempertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri. Namun secara fakta, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan. Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia dan mempermudah manusia dalam aktifitasnya, maka oleh karena itu harus dimanfatkan sebaikbaiknya termasuk dalam bidang hukum. Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan.

Dianalisis dari sudut faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana teori (Soekanto, 2006), maka Penegakan hukum dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt pasti memuat masalah yang menjadi kendala, hal tersebut dianalisis sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum, bahwa diketahui bahwa terdapat permasalahan hukum bahwa tidak terdapat aturan dalam KUHAP untuk melakukan sidang sedang secara elektronik. Dengan demikian keberadaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 bisa dipertanyakan kedudukannya dalam mengatur sidang secara online. Dalam hirarki hukum, KUHAP dipandang sebagai induk aturan dalam hukum acara pidana. Aturan yang berada dibawahnya harus mengikuti aturan yang KUHAP. Jika tidak demikian, maka aturan tersebut secara materil bisa dikatakan cacat hukum hingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam persidangan pidana pada prakteknya di Pengadilan Negeri.
- 2) Faktor Penegak Hukum, bahwa diketahui pelaksanaan sidang secara elektronik merupakan proses yang tidak bisasa dilakukan oleh pengadilan. Hal tersebut membuat penegak hukum seperti penyidik, penuntut, hakim dan penasehat hukum akan mengalami hal yang baru hingga akan memunculkan kemungkinan ketidaksiapan dalam menghadapi sidang menggunakan peralatan elektronik.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, bahwa kesiapan peralatan dari masingmasing instutisi penegak hukum harus mendukung. Hingga diharapkan tidak ada permasalahan teknis seperti kerusakan peralatan elektronik yang terjadi ketika terjadi persidangan pidana. Oleh karena itu perlu diadakan uji coba terlebih dahulu antara lembaga penegak hukum. Hingga dengan demikian resiko sidang terkendala karena faktor sarana dan fasilitas pendukung yang mengalami kerusakan atau mengalami gangguan dapat dihindari.

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



4) Faktor Masyarakat dan budaya, bahwa persidangan secara elektronik akan membuat masyarakat bertanya-tanya terutama oleh keluarga korban atau keluarga terdakwa mengenai bagaimana bisa menyaksikan sidang tersebut. sebab selama ini diketahui bahwa sidang pidana tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Dengan dilaksanakan sidang secara elektronik tersebut akan merubah budaya yang berkembang dalam masyarakat untuk menyaksikan sidang secara elektronik tanpa perlu hadir dalam ruang sidang.

Penegakan hukum dengan pelaksanaan sidang online tersebut diharapkan akan membantu terwujudnya tujuan hukum itu dimasa pendemi Covid 19 yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dengan dilaksanakan penegakan hukum diharapkan upaya untuk melindungi masyarakat tetap bisa dilakukan walaupun dalam masa Covid 19. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa tercapai karena semua orang mentaati hukum hingga mampu terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Martaria Rizky Rinaldi, 2020).

### 2. Pembentukan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benarbenar bersalah melakukannya (Hamzah, 2014). Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Dalam sistem atau Teori Pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan Undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan hakim itu berdasarkan pada peraturan Undang-undang. Secara teori bahwa keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu (Chazawi, 2009):

- 1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benarbenar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
- 2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubyektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
- 3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subvektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse).

Berdasarkan wawancara dengan Rinaldi konsturksi keyakinan hakim dalam memutuskan terdakwa sah bersalah telah melakukan tindak pidana didasari bahwa hakim yakin mengenai kekuatan pembuktian dalam persidangan karena alat bukti ditambah dengan pengakuan dari terdakwa dan keterangan saksi korbanpun tidak dibantah oleh terdakwa. Selanjutnya hakim meyakini persidangan pemeriksaan saksi korban walaupun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena keterangan sudah dibuatkan dalam berita acara sumpah. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang di tuntut yaitu 5 (lima) tahun penjara oleh Penuntut Umum. Beredasarkan hal tersebut, maka kemudian hakim memutuskan memberikan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa dengan alasan meringankan terdakwa karena terdakwa sopan, tidak berbelitbelit dan mengakui keselahan.

Hakim dalam proses pembuktian dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt, untuk terlebih dahulu melihat pada alat bukti yang ada. Setelah melihat dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka menemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di depan rumah ditepi jalan yang beralamat di JI. Hafid Jalil Belakang SD IT Marytah Kota Bukittinggi Bahwa korban yang telah terdakwa cabuli tersebut adalah seorang perempuan warga negara asing yang saksi Lara Sophie panggilan Lara. U. 18 tahun, P Mahasiswaa. A Kristen. Kewarganegaraan Jerman yang berdomisili di Bukittinggi pada alamat A Famili Homstey JI Hafid Jalil SD IT Masyitah No 08 Kota Bukittinggi. Sementara di Jerman beralamat di Rubezahiweg 87 97084 Wurzburg Germany dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban.

- 1. Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada han Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib yang bertempat di depan rumah ditepi jalan yang beralamat di JI. Hafid Jalil Belakang SD IT Marytah Kota Bukittinggi.
- 2. Korban yang telah terdakwa cabuli tersebut adalah seorang perempuan warga negara asing yang saksi Lara Sophie Pg1 Lara. U. 18 tahun, P. Mahasiswaa, A Kristen. Kewaaarganegaraan Jerman, A Famili Homstey JI Hafid Jalil SD IT Masyitah No. 08 Kota Bukittinggi / Rubezahiweg 87 97084 Wurzburg Germany Dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- 3. Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut terhadap saksi Lara Sophie panggilan Lara tersebut adalah dengan cara mengikuti korban dan teman berjalan dan belakang, kemudian sesampai korban didekat tempat penginapannya terdakwa mengelurkan alat kelamin terdakwa dari dalam celana dan meperlihatkan kepada saksi Lara Sophie panggilan Lara dan teman, yang mana pada saat terdakwa meperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada korban dan temannya, korban dan temannya langsung berbalik badan dan membelakangi terdakwa. Pada saat korban dan temannya membelakangi terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi Lara Sophie panggilan Lara dari belakang dengan menggunakan tangan terdakwa. dan pada saat terdakwa memeluk saksi Lara Sophie Panggilan Lara terdakwa meremas kedua payudara korban sementara alat kelamin terdakwa tidak ada mengenai bagian pantat korban, setelah terdakwa meremas kedua payudara saksi Lara Sophie Panggilan Lara. Koraban dan temannya berteriak, mendengar korban dan temannya berteriak, maka terdakwa langsung melepaskan korban dan lari kearah depan SD IT Masyitah Kota Bukittinggi.

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



- 4. Kejadiannya berawal dari hari Kamis tanggal 30 januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib sedang bekerja di tempat karpet yang bertempat di dekat SD IT Masyitah Kota Bukittinggi. Pada saat itu terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan warga Negara asing yang sebelumnya terdakwa tidak ketahui namanya lewat di depan tempat terdakwa bekerja. Melihat dua orang perempuan warga negara asing tersebut lewat didepan terdakwa. terdakwa langsung saia mengikuti kedua perempuan tersebut dari belakang Yang mana pada saat itu kedua perempuan tersebut benalah kearah belakang SD IT Masyitah Kota Bukittinggi Sesampai kedua perempuan tersebut di depan penginapan belakang SD Masyitah tersebut terdakwa langsung terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan dalam celana dan meperlihatkan kepada saksi Lara Sophie Panggilan Lara dan teman, yang mana pada saat terdakwa meperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada korban dan temannya. korban dan temannya langsung berbalik badan dan membelakangi terdakwa Pada saat korban dan temannya membelakangi terdakwa, terdakwa langsung memeluk saksi Lara Sophie Panggilan Lara dan belakang dengan menggunakan tangan terdakwa, dan pada saat terdakwa memeluk saksi Lara Sophie Pg1 Lara terdakwa meremas kedua payudara korban semenetara alat kelamin terdakwa tidak ada mengenai bagian pantat korban, setelah terdakwa meremas kedua payudara saksi Lara Sophie Panggilan Lara ,korban dan temannya berteriak, mendengar korban dan temannya berteriak terdakwa langsung melepaskan korban dan Ian kearah depan SD IT Masyitah Kota Bukittinggi, namun pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar tempat ketadian tersebut
- 5. Bahwa pada saat terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi Lara Sophie Pg1 Lara dan temannya, alat kelamin terdakwa tidak dalam keadaan tegang dan keras dan adapun maksud dan tutuan terdakwa mengelaurkan alat kelamin terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi Lara Sophie Pg1 Lara dan temannya dikarenakan terdakwa menganggap warga negara asing tersebut suka sex. dan terdakwa mengira dengan terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan memperliharkan kepada saksi Lara Shopie dan temannya dikarenakan terdakwa menganggap warga Negara asing tersebut suka sex dan terdakwa mengira dengan terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa terhadap korban dan temannya, terdakwa akan ditawari sex oleh korban ataupun teman korban tersebut.
- 6. Tujuan dan maksud terdakwa mengikuti saksi Lara Sophie PgI Lara dan temannya dan belakang hanya untuk memperlihatkan alat kelamin terdakwa terhadap saksi Lara Sophie PgI Lara dan temannya sedangkan Situasi sekitar tempat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban dalam keadaan sepi.
- 7. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi Lara Sophie PgI Lara terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman terhadap korban. Namun pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa memeluk korban dengan kuat sehungga pada saat itu korban tidak bisa lepas dan pelukkan
- 8. Selain kepada saksi Lara Sophie Pg1 Lana. terdakwa juga pemah melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak perempuan yang mash dibawah umur dan terdakwa tidak tidak ada mempunyai hal yang menguntungkan dalam perkara

Perbuatan terdakwa tersebut dituntut dengan ketentuan pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur yaitu: 1) Barang siapa; dan 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Masing-masing unsur tersebut berdasarkan analisa hakim terpenuhi sehingga terdakwa bisa dikatakan telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan. Maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, maka hakim dalam perkara tersebut telah dapat meyakini bahwa terdakwa telah secara sah melakukan tindak pidana pencabulan karena telah cukup dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta bukti petunjuk yang ditemukan dalam fakta persidangan. Karena sebagaimana teorinya, sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif atau Negatief Wettelijke, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa (Laurensius Arliman S, 2016). Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-undang.

Hukum Acara Pidana sendiri telah mengatur bagaimana cara pembuktian dapat dilakukan dipersidangan, dan bagaimana hakim bersikap di dalam putusannya terhadap suatu perkara. Hal ini, diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut, hanya menyebutkan "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang". Ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, mengadopsi dari ketentuan Pasal 294 HIR, yang dianggap sebagai pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat menjadi pegangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, dan apa yang saksi alami sendiri.

Namun faktanya keterangan saksi dalam KUHAP tidak sejalan dengan perubahan seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang tekhnologi.. Di samping itu, juga telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan teleconfrence. Dalam KUHAP tidak mengenal hal tersebut, maupun prosedur pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi informasi teleconference. Dalam sistem pembuktian berdasarkan UU secara negatif terdapat prinsip bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU, dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut (Korporasi, 2005). Untuk memperkuat keyakinan hakim, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana (delik), maka dipergunakan pembuktian melalui media elektronik dengan menggunakan media teleconference.

Penggunaan media elektonik dalam sidang pengadilan pidana juga mengacu pada beberapa kasus pidana yang proses persidangannya dilakukan secara elektronik. Salah satu contoh adalah putusan Nomor 224/Pid.B/2003/ PN.Dps tanggal 2 Oktober 2003 atas nama terdakwa Ali Gufron Alias Muhklas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya memperkenankan digelarnya teleconference dikarenakan:

1. Bahwa memang benar teleconference tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi teknologi

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara formal legalistik memang *teleconference* tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif;

- 2. Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materil sehingga *teleconference* hanyalah sekedar sarana untuk mencari keberanaran materil tersebut, sehingga apa salahnya apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan *teleconference* saksi juga bisa hadir di ruang sidang secara virtual. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangannyapun bisa didengar semua orang;
- 3. Bahwa keberatan Tim Penasehat hukum yang menyatakan ketidakberhasilan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu disiasati dengan cara teleconference, karena Pasal 162 KUHAP mengaturnya. Majelis berpendapat karena saksi yang telah disumpah di penyidik kemudian dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 (1), (2) KUHAP) karena saksi Wan Min bin Wan Mat layak apabila dihadirkan melalui media teleconference:
- 4. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi Peradilan, majelis menyatakan tidak dapat diterima, karena apabila hal ini diterima akan mengakibatkan Peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Menurut Majelis Hakim, pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya Peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas. Bagi majelis pemeriksaan melalui media *teleconference* mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri, yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil;
- 5. Bahwa terhadap kekhawatiran saksi Wan Min Wan Mat akan memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas/tertekan, hal ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan seorang Hakim Anggota, Jaksa dan Penasehat Hukum dan disiarkan melalui media televise, sehingga majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut, memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas.

Pada tahun 2011 pemeriksaan saksi melalui *teleconference* kembali dipraktekkan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir terhadap 16 saksi yang akan memberi kesaksian, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148 / PEN.PID / 2011 / PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2011, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemeriksaan saksi secara *teleconference* atas 16 saksi tersebut dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut: 1) Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; 2) Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; dan 3) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembuktian melalui media elektronik, menunjukkan telah beberapa kali diselenggaraan baik atas permintaan JPU maupun Penasehat Hukum. Namun demikian, tidak

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



semua permohonan pemeriksaan saksi melalui teleconference dapat dilakukan dan diterima oleh Pengadilan, seperti kasus Schapelle Leigh Corby yang bermohon untuk pemeriksaan melalui teleconference, tidak dapat diterima padahal penasehat hukum Corby, Erwin Siregar mendalilkan bahwa penggunaan teleconference itu, merupakan instrumen untuk mencari kebenaran materil. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak menerima pemeriksaan saksi melalui teleconference, dengan dalil bahwa dalam sistem hukum civil law, yurisprudensi bersifat persuasif. Sehingga tak ada kewajiban bagi hakim menggunakan teleconference, dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan teleconference dalam proses pemeriksaaan saksi. Jika dikaitkan dengan KUHAP pemeriksaan saksi melalui teleconference memang bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP.

Pada Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan "saksi di panggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa". Kemudian Pasal 167 ayat (1) KUHAP menentukan, "setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, kehadiran seorang saksi secara fisik dituntut untuk hadir dan memberi kesaksian dalam persidangan. Demikian pula Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan". Sehingga kata menyatakan di depan sidang disini menjadi tidak jelas, oleh karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan di depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan.

Keterangan saksi melalui sarana teleconference, sebenarnya telah memenuhi Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan", dimana keterangan saksi secara teleconference juga dinyatakan di depan persidangan, akan tetapi tidak secara langsung (fisik) hadir dalam persidangan. Dari ketentuan tersebut, memang secara tekstual tidak dituntut kehadiran seorang saksi secara fisik di ruang sidang. Akan tetapi Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP, pada intinya mengatur bahwa kehadiran fisik seorang saksi adalah mutlak. Namun kenyataannya, untuk mencari dan menegakan kebenaraan materiil yang berujung pada keadilan terhadap hal yang tekstual tersebut, dalam praktik relatif ditinggalkan. Penerapan teleconference sebagai upaya penyampaian keterangan saksi di persidangan, terkesan membingungkan terutama perihal persoalan antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan hukum dalam kenyataannya (das sein), sehingga perlu segera diluruskan dan diselaraskan. Apabila Pasal 3 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, nyata sekali bahwa "peradilan harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP)".

Berdasarkan wawancara dengan Rinaldi, keyakinan hakim dalam persidangan elektronik sama dengan keyakinan hakim dalam persidangan biasa karena barang bukti dibawa ke pengadilan negeri dan dilihat oleh majelis hakim secara kasat mata dan saksi juga dihadirkan dalam ruangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang tidak dihadirkan cuma terdakwa karena terdakwa atas nama Ravi sudah didalam lembaga permasyarakatan. Selanjutnya diterangkan bahwa karena jika terdakwa belum dititipkan penahannya ke Lembaga Permasyarakatan, maka terdakwa bisa dihadapkan dalam ruangan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi.Maka persidangan dilaksanakan secara biasa, tetapi jikaterdakwa sudah berada di Lembaga Permasyarakatan maka persidangan tetap dilaksankan secara elekronik karena untuk menghindari risiko persebaran covid-19 menjalar terhadap

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



seluruh penghuni Lembaga Permasyarakatan dan konsep peradilan elektronik untuk mempermudah dilaksanakan persidangan dan tidak hanya dalam masa pendemi covid-19.

## 3. Analisis Terhadap Keyakinan Hakim

Dianalisis menggunakan teori (Subekti, 2004) Subekti, bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Maka keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa didasari pada alat bukti yang ada, apakah telah memenuhi syarat formal seperti yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimaan teorinya bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang memberi aturan bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang Undang. Dalam upaya mencapai upaya tersebut, maka hakim maka hakim harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pembuktian yang membentuk keyakinan hakim seperti dalam Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt bahwa pembuktian dalam persidangan secara elektronik tersebut mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti. Pembuktian didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alatalat bukti tersebut. Pembuktian demikian disebut dengan sistem pembuktian *Negatief Wetterlijk*.

Alat Bukti adalah keterangan seseorang atau surat yang dapat menerangkan sendiri sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa pidana tanpa bantuan pihak lain telah ditampilkan dan diperdengarkan dalam sidang Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt. Seorang saksi yang memberikan keterangan di Pengadilan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan atas suatu perbuatan pidana. Semua keterangan yang diberikan dapat dimengerti baik hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum/advokat. Demikian alat bukti selagi surat dapat menjelaskan sesuatu terkait dengan peristiwa pidana.

Mengacu pada sistem peradilan pidana, putusan hakim mengenai bersalah atau tidaknya seseorang hingga layak dijatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut terbentuk dari proses pembuktian. Secara teori, terdapat beberapa parameter dalam pembuktian suatu perkara di persidangan yaitu (Soekanto, 2014):

1. *Bewijstheorie*, adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam konteks Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt, maka sistem yang dipakai adalah sistem pembuktian *negatife wettellijke* atau sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim baru

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



bisa meyakini dan memutuskan seseorang telah melakukan tindakan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang Undang.

- 2. Bewijsmiddelen, yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum. Apa saja yang merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, semuanya diatur dalam hukum acara masing-masing; Dalam konteks Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt, maka alat bukti yang ditampilkan dan diperdengarkan dalam persidangan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk. Sementara itu menurut aturannya, alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.
- 3. *Bewijsvoering* yang diartikan sebagai penguraian cara bagaimana alat-alat bukti diperoleh, dikumpulkan dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Dalam konteks Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt, alat bukti tersebut dikumpulkan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Undang Undang yaitu mulai dari proses penyidikan oleh penyidik, penuntutan dan dakwaan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian proses pengumpulan dan penyampaian alat bukti dalam Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt telah sesuai dengan procedure yang ada yang telah ditentukan oleh KUHAP.
- 4. *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam konteks Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt, maka beban pembuktian tersebut sudah dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pada proses pembuktian itu sendiri dihadapan hakim dalam sidang pidana.
- 5. Bewijskracht yang dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Dalam konteks Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt, bahwa alat bukti tersebut mempunyai keterhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Seperti misalnya ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang ada dengan keterangan terdakwa. Dari hal persesuaian keterangan tersebut, membentuk alat bukti baru yaitu alat bukti petunjuk.
- 6. Bewijs minimmum atau bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks Putusan Perkara Nomor 100/Pid/B.2020/PN.Bkt, alat bukti minimum tersebut adalah dua alat bukti yang sah menurut Undang Undang sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Sementara itu alat bukti dalam KUHAP dikategorikan dalam lima bentuk yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP.

Sebagaimana gambaran pembahasan sebelumnya, bahwa keyakinan hakim tersebut berkaitan erat dengan proses terbentuknya keyakinan hakim. Pembuktian persidangan secara langsung dibanding dengan pembuktian persidangan dengan menggunakan peralatan elektronik sama kuat selama berpatokan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak bisa meyakini seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa terlebih dahulu melihat pada alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP alat bukti tersebut minimal harus terpenuhi sebanyak dua alat bukti yang sah. Artinya secara formal, jika sudah terdapat dua alat bukti yang sah dan tidak dapat dibantah kebenaran alat bukti tersebut, maka hakim sudah bisa meyakini seseorang telah melakukan tindak pidana baik dalam persidangan secara langsung atau persidangan secara elektronik.

SOUMATERA LAW REVIEW (http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw) Volume 4, Nomor 1, 2021



Namun secara logika, seharusnya terdapat perbedaan dalam hal terbentuknya keyakinan hakim antara sidang secara langsung dibanding dengan sidang menggunakan peralatan elektronik. Hal tersebut disebabkan karena Hakim tidak bisa melihat secara langsung dan secara detail mengenai alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan elektronik sehingga Hakim tidak leluasa dalam melihat alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pembuktian melalui persidangan eletronik juga rentan terjadinya manipulasi dan intervensi. Karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti saksi, ahli atau terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak jujur atau ditekan oleh seseorang. Hal itu akan berakibat berubahnya fakta dalam persidangan elektronik. Hal tersebut tentu akan membuat hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari persidangan elektronik tersebut tidak ada dalam suatu ruangan sidang, dimana hakim bisa mengawasi segala bentuk kejadian yang terjadi dalam ruangan sidang.

penelitian, studi terhadap Fakta seperti Putusan Perkara 100/Pid/B.2020/PN.Bkt penulis tidak menemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakinan hakim dalam persidangan secara langsung ataupun persidangan secara eletronik. Proses terbentuknya keyakinan hakim dibentuk dalam proses pembuktian. Seperti misalnya hakim dalam mendengarkan keterangan saksi atau keterangan terdakwa tidak jelas, maka hakim akan mengulangi pertanyaannya kembali sampai terdengar jelas. Jika terdapat dugaan saksi atau terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan maka hakim akan menilai dari tekanan suara. Namun hakim tidak bisa menilai perubahan wajah dari saksi dan terdakwa dalam menilai kejujuran dalam memberikan keterangan karena tidak bisa melihat secara langsung.

# D. Penutup

Kekuatan pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt sudah kuat. Kekuatan pembuktian Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dinilai dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ditemukan dalam fakta persidangan. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah disaksikan dan diperdengarkan dalam persidangan sebagai upaya untuk mencari hubungan bahwa telah terjadi tindak pidana. Hal tersebut telah membuat hakim yakin memutuskan bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah terbukti berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan oleh karena itu hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kendala yang ditemukan dalam pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik dalam Putusan Nomor : 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt yaitu kendala bahwa saksi korban adalah Warga Negara Asing (WNA), kendala Peraturan perundang-undangan dan kendala teknis. Kendala WNA terkait dengan kendala bahasa dan telah habis izin tinggal hingga tidak berada di Indonesia. Kendala peraturan perundang-undangan berawal dari KUHAP tidak mengatur mengenai persidangan dengan elektronik. Persidangan secara elektronik dengan dasar Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebab kondisi pandemi Covid-19 memaksa hal tersebut terjadi. Sementara itu kendala teknis meliputi kesiapan dari sarana dan pra-sarana yang ada untuk melaksanakan sidang secara elektonik seperti kondisi pengeras suara yang sering terganggu atau video yang tidak bersih sebab terganggunya jaringan internet. Keyakinan hakim terhadap alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana secara elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt dibentuk dengan upaya untuk memeriksa serta menguji alat bukti. Alat bukti yang diperiksa dan diuji dalam Putusan Nomor: 100/PID.B/ 2020/PN.Bkt adalah alat bukti keterangan saksi dan keterangan

#### SOUMATERA LAW REVIEW

(http://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw)

Volume 4, Nomor 1, 2021



terdakwa yang tercatat dalam berkas persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut diperiksa dan diuji dengan keterangan yang diberikan secara langsung oleh saksi atau terdakwa dalam persidangan secara elektronik tersebut. Berdasarkan upaya klarifikasi tersebut, maka hakim yakin terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Fakta penelitian, penulis tidak menemukan data yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keyakinan hakim dalam persidangan secara langsung ataupun persidangan secara eletronik.

#### **Daftar Pustaka**

Alfitra. (2011). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asas Sukses.

Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. Chazawi, A. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.

Hamzah, A. A. (2014). *Ancaman Pidana Dalam Hubungan Dengan Keluarga Berencana*. Universitas Indonesia. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

Kejaksaaan, T. P. (2019). Modul Hukum Pembuktian. Jakarta: Badiklat Kejaksaaan.

Korporasi, P. (2005). Dalam RUU KUHP.

Laurensius Arliman S. (2016). Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Justitia et Pax*, 32(1), 1–15. https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758

Martaria Rizky Rinaldi, R. Y. (2020). Kecemasan pada Masyarakat Saat Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *APPTI*, *1*(1).

Soekanto, S. (2006). *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2004). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.

Sugioyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.